

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN *SUNRANG* DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Abdul Rahman Qayyum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Rini Ekasari

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini mengemukakan kedudukan *sunrang* yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pallangga, Gowa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Kecamatan Pallangga, mengenal *sunrang* sama dengan mahar dalam hukum Islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah dan jenis *sunrang* ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki. Apabila *sunrang* tersebut telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah maka *sunrang* tersebut sudah menjadi hak mutlak dari isteri. Artinya sudah tidak ada lagi hak dari suami atas *sunrang* itu, artinya *sunrang* tersebut tidak boleh di gangu gugat. Menurut hukum adat yang ada di Pallangga ketika suami isteri bercerai lalu si suami meminta *sunrang*/maharnya kembali maka itu tidak di perbolehkan apabila sepasang suami isteri tersebut sudah mempunyai anak. Lain halnya ketika bercerai lalu belum bercampur maka pihak perempuan wajib mengembalikan seluruh *sunrang* yang diberikan oleh laki-laki pada saat akad nikah, karena hal tersebut merugikan pihak dari laki-laki. Menurut pandangan hukum Islam apabila terjadi perceraian dan belum bercampur maka mahar itu bisa diambil kembali tetapi hanya sebagian atau separuhnya saja kecuali perempuan memaafkan atau mengikhlaskannya maka seluruh mahar tersebut itu boleh diambil oleh pihak laki-laki. Begitupun sebaliknya ketika laki-laki memafaatkan/mengikhlaskan maharnya maka seluruh mahar tersebut adalah milik dari perempuan.

Kata Kunci: Sunrang; Hukum Islam; Hukum Adat.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat, di dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, saw dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari

perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.¹ Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam.²

Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan pernikahan menuntut agar masing-masing diantara manusia jujur kepada diri sendiri, pada jodoh kita masing-masing, dan kepada Tuhan.³

Tuhan Maha Esa memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan hukum atau sunnahnya. Lebih dari pada itu, hal tersebut adalah salah satu dari tanda tanda kebesaran Sang Maha pencipta.

Dalam pernikahan Allah swt telah menciptakan aturan-aturan tentang pernikahan bagi manusia. Dimana peraturan-peraturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pihak laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan pada tuntutan agama. Sedangkan pernikahan yaitu salah

¹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014). h.3

²Abdul Syatar, "Konsep Masyaqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 1. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

³Suria Nensi, *skripsi, Presepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panaik pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa* (Uin Alauddin Makassar, 2017) h. 1

satu sendi pokok pergaulan masyarakat. Oleh karena itu dalam beragama, kita diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga mala petaka yang di akibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.

Menurut hukum adat, pernikahan merupakan urusan kerabat, keluarga dan bisa pula menjadi urusan pribadi, tergantung pada adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.⁴ Untuk setiap pernikahan pelaksanaannya itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua calon mempelai. Namun menurut sebagian masyarakat pernikahan sah bilamana dilakukan menurut ketentuan agama dan dilaksanakan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Oleh karena itu pernikahan mempunyai ikatan yang sangat erat dengan aspek keagamaan, termasuk dalam hal ini ialah aspek ahlak yang terjalin antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dimana bertujuan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah.

Mahar merupakan hak murni perempuan yang di syariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, dan dianggap sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon mempelai suami terhadap calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon isteri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Adapun dasar hukum mahar dalam QS An-Nisā /4:4

Terjemahannya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan

⁴Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1998), h.104

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

Agama menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar kepada wanita. Karena, jika hal itu menjadi kemuliaan di dunia ataupun dapat menjadikan ketakwaan disisi Allah Swt, maka tentunya Nabi saw, yang lebih utama di dalam melakukan hal itu.

Syariat Islam tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri, meskipun demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, dan menyerahkannya menurut hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat setempat.

Hikmah disyariatkannya mahar dalam sebuah pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad di dalam melakukan suatu pernikahan dan salah satu bentuk dalam menghormati kedudukan wanita dan pihak dari keluarga perempuan. Dalam pasal 32 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya” . berdasarkan pasal 32 KHI disini kita dapat simpulkan bahwa mahar atau *sunrang* yang telah diberikann oleh si calon suami kepada calon isteri dan pada saat itu menjadi milik pribadi calon isteri, dan dalam Qs. An-nisa: 20

Terjemahannya :

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain. sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?⁶

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Banjar Sari Solo : Abyan, 2014)

⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Banjar Sari Solo : Abyan, 2014)

Maksudnya dari ayat tersebut yaitu menceraikan isteri dan menikah dengan isteri yang baru. Dan jika suami ingin meminta kembali harta yang diberikan, itu tidak diperbolehkan. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Kasus yang terjadi, di kecamatan Pallangga, Gowa tepatnya di desa Bungeajaya. Sepasang suami istri yang baru menikah, dan usia pernikahannya baru tiga hari, sepasang suami istri tersebut bercerai, karena isteri menggugat cerai suaminya dan pada saat itu suami masih ingin mempertahankan, tetapi si isteri tetap ingin bercerai, dan pada saat itu si suami tidak merasa melakukan kesalahan, tetapi isteri tetap ingin bercerai dari suami, dan suami juga kecewa terhadap isterinya tersebut karena tidak mau melayaninya (berhubungan badan). Suami juga menganggap bahwa perceraian terjadi atas keinginan dari isteri jadi suami merasa pantas untuk meminta kembali mahar yang diberikan kepada isterinya sebagai bentuk keadilan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh isteri. Jadi masalahnya adalah disini apakah *sunrang* yang telah diberikan pada saat akad nikah boleh diminta kembali.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud *sunrang* dalam budaya Makassar?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *sunrang*?
3. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai *sunrang* yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian serta tinjauannya menurut hukum Islam.

Untuk rumusan masalah yang di atas adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud *sunrang* dalam budaya Makassar?

2. Untuk mengetahui bagaimana paham masyarakat terhadap *sunrang*
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai *sunrang* yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian, serta tinjauannya menurut hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif maka jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang terkait, seperti beberapa desa yang ada di Kecamatan Pallangga. berdasarkan data primer, maka rencananya peneliti akan menarik masing-masing 5 tokoh masyarakat di tiap Desa dan jumlah desa yang dipilih ialah 3 (tiga) desa. Jadi total keseluruhan responden sebanyak 15 (lima belas) orang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait dengan Sunrang/Mahar masyarakat kecamatan Pallangga, Kab.Gowa

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah :

1. Observasi

Observasi atau melakukan pengamatan dengan maksud merasakan dan memahami fenomena apa yang terjadi terkait dengan *sunrang* pada masyarakat Pallangga, Kab. Gowa

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang disiapkan dan ditujukan untuk tokoh masyarakat Kecamatan Pallangga Kab.Gowa.

3. Dokumentasi

Yaitu seperti mengambil gambar pada saat wawancara dengan masyarakat Pallangga.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *sunrang*

Sunrang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada tahapan *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah, bentuk *sunrang* biasanya berupa tanah, kebun, rumah, atau emas.

B. Paham masyarakat terhadap *sunrang*

Masyarakat Kecamatan Pallangga, mengenal *sunrang* sama dengan mahar dalam hukum Islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, sebagai bentuk tanda keseriusan dan sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi isterinya. Jumlah dan jenis *sunrang* ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki dan biasa ditentukan pada saat tahap lamaran yaitu di tahap *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah, bentuk *sunrang* biasanya berupa tanah, kebun, rumah dan emas.

C. Pendapat masyarakat terhadap *sunrang* yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian serta tinjauannya menurut hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pernikahan salah satu syarat yang harus ada yaitu adanya *sunrang*. dikarenakan *sunrang* itu sama dengan mahar dalam hukum Islam, yang mempunyai arti sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan, yang pemberiannya berupa tanah, rumah, kebun dan emas. Pada masyarakat Pallangga penentuan *sunrang* itu sesuai dengan kedudukan sosial atau derajat dari orang-orang yang membayar dan memberi *sunrang*, hal ini ini berlaku secara turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang serta di anggap sebagai adat atau kebiasaan masyarakat Pallangga. Apabila *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat ijab qabul maka *sunrang* tersebut sudah sepenuhnya menjadi hak isteri tetapi tidak lepas dari pengawasan suami.

Sedangkan pendapat masyarakat mengenai permintaan pengembalian *sunrang* sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian *sunrang*, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan *sunrang* tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Ada yang mengatakan bahwa seluruh *sunrang* tersebut boleh diambil semua ketika terjadi perceraian sebelum bercampur .Dari lima belas orang yang penulis wawancarai ada empat responden yang mengatakan bahwa boleh di ambil tetapi hanya sebagian dan itu sama dalam hukum Islam, dan ada sebelas responden yang mengatakan bahwa *sunrang* dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) atau dalam masa pernikahannya belum mempunyai keturunan (anak). Masyarakat Pallangga menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku dalam ruang lingkupnya, Jadi kebanyakan masyarakat yang berpendapat

bahwa *sunrang* dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur.

Dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri. Seorang suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya tersebut apabila telah bercampur. Dan jika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) maka laki-laki hanya wajib membayar separuh dari mahar yang telah di disebutkan pada saat akad nikah. Dasar hukumnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 237

Terjemahannya:

“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.⁷

Sesuai dengan ayat di atas maka dapat kita pahami bahwa, pada saat terjadi perceraian dan belum bercampur maka si suami wajib memberi kepada isteri separuh mahar yang telah disebutkan pada saat akad nikah, karena itu adalah bentuk penghargaan atau hadiah yang diberikan pada wanita. dan dianggap sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati serta untuk mengungkapkan apa yang menjadi fitrah perempuan. Mahar dapat diambil seluruhnya kecuali wanita memaafkan atau memberikannya secara ikhlas maka pihak laki-laki boleh mengambilnya. Dan ketika wanita tersebut tidak ikhlas maka laki-laki wajib memberi separuh dari pemberian mahar tersebut.

⁷ Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014).

Menurut Penulis, apabila *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat nikah maka itu tidak boleh lagi di minta, karena *sunrang* sudah diberikan sepenuhnya kepada isteri sebagai bentuk tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Apabila sudah diberikan maka laki-laki sudah tidak ada lagi hak atas *sunrang* tersebut, lain halnya ketika terjadi perceraian dan pihak laki-laki meminta kembali *sunrang* yang telah diberikan, bisa diambil ketika perempuan tersebut memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas, maka laki-laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas maka laki-laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya maka tidak ada hak dari laki-laki untuk memaksa perempuan untuk mengembalikannya. Karena *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat nikah. beda halnya dengan sudah akad nikah namun belum bercampur (berhubungan badan), tentunya hukum *sunrang* berbeda dengan kondisi tersebut. Sudah nikah tapi belum bercampur maka perempuan wajib mengembalikan separuh *sunrang* yang telah diberikan oleh laki-laki tersebut.

III. KESIMPULAN

Sunrang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan sebelum melakukan pernikahan, jumlah dan jenisnya ditentukan oleh keluarga dari perempuan dan disetujui oleh keluarga mempelai laki-laki dan biasa ditentukan pada proses lamaran yaitu pada tahapan *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah, bentuk *sunrang* biasanya berupa tanah, kebun, rumah, atau emas. Paham masyarakat mengenai kedudukan *sunrang*, dalam melakukan pernikahan salah satu syarat yang harus ada yaitu adanya *sunrang*, dikarenakan *sunrang* itu sama dengan mahar dalam hukum Islam, yang

mempunyai arti sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan, untuk dijadikan istirinya. Yang pemberiannya berupa emas, tanah, rumah dan barang-barang yang dianggap berharga. Masyarakat pallangga menentukan *sunrang* itu sesuai dengan kedudukan sosial atau derajat dari orang-orang yang diberi dan yang memberi *sunrang*. hal ini berlaku secara turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang serta dianggap sebagai adat atau kebiasaan masyarakat Pallangga. Pendapat masyarakat Pallangga mengenai *sunrang* yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian serta tinjauannya menurut hukum Islam. Dalam hal permintaan pengembalian *sunrang*, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan *sunrang* tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh dari *sunrang* yang telah ditentukan. dan ada yang mengatakan mengatakan bahwa seluruh *sunrang* dapat di ambil ketika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) atau dalam masa pernikahannya belum mempunyai keturunan (anak). Masyarakat Pallangga menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku. Sedangkan menurut hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri. Jika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) maka laki-laki hanya wajib membayar separuh dari mahar yang yang telah diditentukan. dasar hukumnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 237.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al Yasa', Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005)
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005)
- Bahammam, Fahad Salim. Panduan Wisatawan Muslim (Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012), h. 233.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari*, (Juz. 1; Bairut: Dar al-kitab, tth)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005)
- Kansil, C.S.T . Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002)\
- Nensi, Suria. *skripsi, Presepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panaik pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa* (Uin Alauddin Makassar, 2017)
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014).
- Salim, Bahammam Fahad. Panduan Wisatawan Muslim (Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012)
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer," 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- Taqiyuddin Al-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam Edisi Mu'tamadah* ter. M. Nashir dkk (Jakarta: HTI Press 2003)
- Wingnjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dasar Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1998)